

Implementasi Standar Pelayanan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Faradilla Alya Dwiyani¹ Adianto²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email:

Abstrak

Rehabilitasi medis merupakan salah satu upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tentunya standar pelayanan yang digunakan harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020, Untuk itu penelitian itu bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan menggunakan teori Yulianto Kadjie (2015) yang dilihat dari indikator pendekatan mentalitas, pendekatan sistem, pendekatan jejaring kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan para pelaksana kebijakan telah melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi medis. Sistem yang ada belum terlaksana dengan baik dan kurang sesuai dengan prosedur yang ada karena masih banyak sarana dan prasarana yang tidak memadai dan peserta rehabilitasi medis yang masih belum suportif sehingga membuat hubungan kerjasama menjadi tidak efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Standar Pelayanan, Rehabilitasi Medis.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan pusat penting di provinsi Riau, Pekanbaru memiliki sejarah dan perkembangannya sejak abad ke-18 yang awalnya merupakan bagian dari wilayah kesultanan Siak Sri Inderapura, setelah itu pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan dan pelabuhan mulai mendukung pertumbuhan kota, sehingga kota Pekanbaru terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan administrasi di wilayah provinsi Riau dan menjadi kota metropolitan dengan berbagai fasilitas modern, termasuk pusat pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan infrastruktur-infrastruktur yang berkembang. Sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, kota Pekanbaru menjadi sebagai wilayah dengan kasus kriminalitas tertinggi di provinsi Riau. Tingginya angka kejahatan di sebuah wilayah dan banyaknya jenis kejahatan spesifik yang terjadi di suatu kelompok masyarakat tertentu, merupakan sejumlah fenomena yang berkembang di sebuah masyarakat. Sebagai ibu kota provinsi, kota Pekanbaru tidak pernah lepas dari keberadaan pendatang dan investor dalam menanamkan investasinya. Namun pada sisi lain, hal ini tentunya juga bisa menjadi faktor timbulnya konflik yang berujung pada terjadinya tindakan kejahatan di wilayah perkotaan dengan 12 provinsi yang ada di Riau

Grafik menunjukkan bahwa kota Pekanbaru memiliki tindak kejahatan yang paling tinggi dan meningkat disetiap tahunnya, karena tidak bisa dipungkiri lagi terkadang gaya hidup tertentu justru bertentangan dengan norma sosial yang ada, dan membuat masyarakat terjerumus didalam gaya hidup tertentu. Salah satu gaya hidup yang menghinnggapi masyarakat kota Pekanbaru antara lain penggunaan narkotika, yang kini telah menjadi masalah yang sangat serius. Narkotika merupakan suatu zat dan obat-obatan yang memberikan suatu efek yang

buruk seperti halusinasi, penurunan kesadaran, dan daya rangsang. Biasanya obat-obatan ini digunakan oleh para pecandu untuk memberikan rasa kepercayaan diri dan memberikan ketenangan, narkoba telah disalahgunakan dari fungsinya sebagai ilmu medis dan pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena yang tidak asing di kota Pekanbaru, narkoba sendiri dapat dikatakan sebagai barang haram yang tidak sulit untuk didapatkan, pemakai narkoba sendiri melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan barang haram tersebut dikarenakan efek candu yang kuat dan membuat penggunaannya menjadi ketergantungan.

Untuk melakukan upaya pencegahan merebaknya penggunaan narkoba salah satu upaya pemerintah ialah dengan melalui kampanye anti narkoba, sosialisasi, pemberdayaan maupun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menangkal merebaknya peredaran narkoba namun masih belum efektif karena realitanya penggunaan dan peredaran narkoba masih terus berlangsung. Dan dalam hal ini pemerintah juga telah membuat dan mengesahkan suatu undang-undang narkoba yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan suatu dasar hukum dalam rangka pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba. Dalam penyalahgunaan narkoba diperlukan suatu pemecahan masalah, pemecahan masalah ini biasanya melibatkan langsung pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu orang yang memakai narkoba sama saja seperti melawan hukum yang ada, karena narkoba sekarang ini telah menjadi ancaman yang besar di provinsi Riau dan khususnya kota Pekanbaru yang dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Data menunjukkan bahwa kasus narkoba di Riau masih banyak terjadi terutama di kabupaten Bangkinang, Bengkalis dan Pekanbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menampung narapidana kasus narkoba sebanyak 992. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru merupakan Lapas dengan kasus narkoba terbanyak di Pekanbaru sehingga peran pemerintah, lembaga kesehatan dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, peningkatan penegakan hukum terhadap pengedar narkoba adalah suatu langkah yang penting untuk mengurangi pasokan dan menekan angka peningkatan kasus, kepedulian masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang juga merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah perdagangan narkoba, dan rehabilitasi yang efektif juga merupakan hal yang penting bagi mereka yang telah terjerat dengan narkoba.

Dalam penyalahgunaan narkoba diperlukan suatu pemecahan masalah, pemecahan masalah ini biasanya melibatkan langsung pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu orang yang memakai narkoba sama saja seperti melawan hukum yang ada, karena narkoba sekarang ini telah menjadi ancaman yang besar di provinsi Riau dan khususnya kota Pekanbaru yang dapat terus meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini Lapas atau Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina orang-orang yang melanggar norma, aturan, dan hukum negara sangat berpengaruh untuk para narapidana kasus narkoba menjalankan hukumannya. Tentunya di lapas narapidana bukan hanya dibina dan dibantu, namun juga tetap menjalankan masa hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru salah satu lapas yang turut membina narapidana yang ada didalamnya. Karena itu untuk menanggulangi jumlah kasus narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru maka dibuatlah program rehabilitasi medis sebagai salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru untuk membantu para narapidana kasus narkoba terlepas dari efek candu yang ada, oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah narapidana kasus narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, penulis telah merangkum jumlah narapidana berdasarkan kasus kejahatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Berdasarkan data, bisa kita lihat bahwa kasus narkoba adalah kasus tertinggi dengan jumlah narapidana terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan ditahun 2021 adalah tahun dimana kasus narkoba tertinggi yaitu sebanyak 1038 orang, Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru saat ini telah mendirikan program rehabilitasi medis untuk narapidana atau tahanan yang terjerat kasus narkoba agar dapat mengurangi angka kasus yang ada. Pada data yang di dapat bisa dilihat Program rehabilitasi medis yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengalami penurunan jumlah pada tahun 2023 karena tingkat narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang rendah. Selain itu, rehabilitasi medis yang sukses dilakukan pada tahun sebelumnya juga membuat angka narapidana yang membutuhkan rehabilitasi medis menjadi berkurang. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkoba dikelompokkan menjadi 2 katagori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun tujuan dari Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3:

1. Memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
3. Meningkatkan produktifitas serta kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat.

Rehabilitasi medis merupakan fokus utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam menanggulangi kasus narkoba yang ada di lapas, Rehabilitasi medis adalah upaya yang sangat penting untuk membantu narapidana mengatasi masalah narkoba, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi risiko kambuhnya ketergantungan narkoba setelah mereka dibebaskan. Rehabilitasi medis juga dapat membantu mengurangi penyelundupan narkoba terkait dengan peredaran narkoba yang terjadi di dalam lapas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang sifatnya deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk mengolah data yang telah didapatkan melalui wawancara dan observasi di lapangan kemudian informasi yang telah didapat akan dipelajari lebih dalam. Sedangkan pendekatan fenomenologi tidak berfokus pada kehidupan dari seorang individu tetapi lebih pada konsep atau fenomena, dan bentuk penelitian ini berusaha untuk memahami makna pengalaman individu tentang fenomena ini. Menurut Herdiansyah dalam Setyowati (2020) pendekatan fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan dan menjabarkan makna secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek yang diteliti. Penelitian diarahkan dengan tujuan untuk menggambarkan yang dialami informan dengan secara jelas dan terperinci berdasarkan

fenomena tentang pengimplementasian standar pelayanan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dan apa saja faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Penelitian kualitatif ini lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Hukum dan Ham Riau, Kota Pekanbaru dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru. Alasan peneliti melakukan penelitian di dua lembaga tersebut adalah untuk menganalisa lebih dalam tentang narkoba dan rehabilitasi dari masing-masing lembaga dalam melakukan standar pelayanan yang memadai dan efektif.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai, mewakili populasi sekaligus informasi (purposive sampling). Informan yang dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kepentingan dan karakteristik terkait dengan masalah penelitian.

Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh hasil yang akurat sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan berbagai narasumber yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Wawancara yang dilakukan terkait kasus narkoba dan rehabilitasi medis yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam Sistem Standar Pelayanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki kasus narkoba yang tinggi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini dipergunakan sebagai pendukung. Data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, hasil penelitian, jurnal, gambar, artikel dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini, Peneliti memerlukan beberapa data sekunder terkait Kasus Narkoba dan Rehabilitasi di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru terkait Kasus Narkoba dan Rehabilitasi serta Standar Pelayanan yang ada di dalamnya. Beberapa data diantaranya: jumlah tahanan, jumlah narapidana yang direhabilitasi, jumlah kamar, jumlah staff rehabilitasi, dan fasilitas rehabilitasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan kepada informan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dan mendalam mengenai pengetahuan, sikap, perilaku informan yang terkait dengan tujuan studi. Untuk mendukung pengumpulan data melalui teknik wawancara peneliti menggunakan alat bantu seperti buku catatan, dan alat rekam suara.

2. Observasi. Menurut Usman dan Akbar (2014) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (realibilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Teknik ini dilakukan dengan cara mencermati secara langsung Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu kegiatan untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian proposal ini seperti buku-buku, surat kabar, majalah, transkrip data, jurnal serta informasi dari dokumen lainnya. Dokumen yang berupa gambar adalah foto, gambar struktur dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk tulisan berupa profil, peraturan dan catatam lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Phenomenological Analysis dari Creswell (2016). Menurut Creswell, ada 6 langkah analisis data dalam pendekatan fenomenologi, yaitu:

1. Menggambarkan pengalaman pribadi mengenai fenomena yang diteliti
2. Mengembangkan daftar pernyataan penting
3. Mengambil pernyataan yang signifikan kemudian mengelompokkannya ke dalam unit informasi yang lebih besar yang disebut "unit makna" atau tema
4. Menulis deskripsi tentang "apa" yang dialami nara sumber dengan fenomena tersebut (ini disebut deskripsi tekstural)
5. Menulis deskripsi tentang "bagaimana" pengalaman itu terjadi. (Ini disebut deskripsi struktural)
6. Menulis deskripsi gabungan dari fenomena yang menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural. Bagian ini adalah "esensi" dari pengalaman dan merupakan aspek puncak dari studi fenomenologi.

Dari ke 6 langkah di atas, Creswell mengelompokkan lagi ke dalam 4 langkah analisis setelah pengumpulan data (data collection). Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambaran proses analisis fenomenologi Creswell yang dikenal sebagai the data analysis spiral. Penulis menganalisis data mengikuti 4 tahap analisis setelah pengumpulan data:

1. Mengorganisasikan Data. Hasil rekaman wawancara, foto, video yang didapat saat pengumpulan data diorganisasikan menjadi satuan-satuan teks yang sesuai dan dibuat didalam file.
2. Membaca dan Membuat Memo. Membaca dan memaknai secara keseluruhan, membuat catatan berupa fase pendek, ide, konsep penting yang muncul dalam pikiran analisis/peneliti.
3. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, Menafsirkan. Membuat kode atau kategori, mendeskripsikan secara detail yang dilihat secara in situ, yaitu dalam konteks lingkungan dari person, tempat atau peristiwa yang sedang diteliti, mengelompokkan data teks menjadi kategori informasi yang lebih kecil, memberi label pada kode bisa dibuat peneliti berdasar kata dari kata. Penafsiran merupakan pemaknaan terhadap data "pelajaran apa yang bisa diambil".
4. Menyajikan/Memvisualisasikan Data. Peneliti mengemas data dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis data yang ditangani atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan survei lapangan oleh peneliti dalam bab ini. Di Lembaga Kelas II A

Pekanbaru, dengan fokus penelitian mengenai Implementasi Standar Pelayanan Rehabilitasi Medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis terhadap pencandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Kelas IIA Pekanbaru yang menjalankan pelayanan rehabilitasi medis ini bisa dilihat bahwa para narapidana yang menjalankan rehabilitasi medis sangat terbantu karena pelayanan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan mereka selanjutnya namun terdapat beberapa kendala atau permasalahan dalam menjalankan pelayanan ini yaitu sarana dan prasarana yang masih belum cukup memadai. Berikut penjelasan mengenai implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Implementasi Standar Pelayanan Rehabilitasi Medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dalam pengelolaan data dan observasi yang penulis lakukan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan teori implementasi menurut Yulianto Kadje di dalam bukunya yang berjudul "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas" (2015). Dalam teori ini terdapat 3 indikator untuk mengukur kinerja implementasi dalam menjawab masalah yang terdapat di lapangan diantaranya yaitu pendekatan mentalitas, pendekatan sistem, pendekatan jejaring kerjasama. Secara lebih jelas penulis telah melampirkan mengenai implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang dilihat dari beberapa indikator berikut ini.

Pendekatan Mentalitas

Terkait konsep pendekatan mentalitas yang telah dijelaskan di atas terdapat 3 sub kriteria yang menjadi fokus utama dalam melihat keberhasilan implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Sikap dan perilaku yang baik sangat penting dalam pelayanan karena mereka memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan dan diterima oleh orang lain. Sikap yang positif dan perilaku yang baik dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi penerima layanan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka, serta membangun reputasi yang baik bagi penyedia layanan. Sebaliknya, sikap dan perilaku yang buruk dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kekecewaan, dan bahkan ketidakpercayaan, yang dapat merusak hubungan antara penyedia dan penerima layanan. Untuk itu penulis ingin melihat pelayanan yang diberikan staf pelaksana rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sudah sesuai dengan kode etik. Dalam wawancara bersama manajer program rehabilitasi medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh para staf pelaksana rehabilitasi medis ini telah mengikuti standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan. Pihak lapas beranggapan prosedur rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan yang ada memberikan dampak positif terhadap output yang dihasilkan. Menurunnya jumlah peserta rehab dari hari ke hari membuktikan keberhasilan program rehabilitasi dalam mengantas zat-zat adiktif dari seorang narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana sikap dan cara petugas pelaksana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Pendekatan pada peserta rehabilitasi medis juga dilakukan oleh konselor, dimana konseling para konselor harus dapat membuat sesi pendekatan sendiri agar para peserta rehabilitasi medis bisa dengan nyaman untuk bercerita

dan konselor pun dapat memberikan advice terhadap peserta rehabilitasi medis, seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama konselor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat diketahui bahwa. Pada wawancara diatas dapat diketahui bahwa sesi pelatihan yang diberikan oleh konselor pada peserta rehabilitasi medis memberikan dampak positif bagi kesehatan mental para peserta rehab dan membuat para peserta rehab lebih menghargai hidup yang dijalaninya. Pemahaman mental dan psikis merupakan indikator utama yang diperhatikan oleh pihak konselor dalam menyembuhkan pengguna narkoba. Dorongan berupa moral terhadap warga binaan bertujuan untuk menyadarkan mereka pentingnya menjaga kesehatan untuk diri sendiri, lingkungan, dan keluarga. Karena untuk sembuh dari kecanduan narkoba itu berasal dari diri masing-masing warga binaan. Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu narapidana yang mengikuti program konseling. Pada wawancara diatas diketahui bahwa bimbingan konseling merupakan kegiatan yang paling membekas bagi warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi, terlihat dari sana bahwa bimbingan konseling sangat membantu bagi warga binaan karena memberikan dukungan psikologis dan emosional yang penting selama rehabilitasi medis. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait sub kriteria sikap dan perilaku diketahui dapat dikatakan sudah optimal. Dimana para staf pelaksana rehabilitasi medis telah siap dan berkerja keras dalam membantu narapidana memahami betapa pentingnya berjalannya program ini bagi diri narapidana dan memberikan solusi serta jalan keluar terhadap hambatan-hambatan yang mereka jumpai. Karena dari hambatan-hambatan yang dijumpai kita dapat menilai bagaimana keseriusan para staf pelaksana rehabilitasi medis dalam menjalankan program ini.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab sangat penting dalam melaksanakan pelayanan karena menciptakan dasar kepercayaan antara penyedia dan penerima layanan. Dengan memiliki tanggung jawab yang tinggi, penyedia layanan berkomitmen untuk melakukan tugas mereka dengan baik, memastikan kebutuhan dan kepentingan penerima layanan diprioritaskan, serta bertanggung jawab atas hasil dari pelayanan yang diberikan. Tanggung jawab yang kuat juga mencerminkan profesionalisme dan integritas, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan. Saat melaksanakan suatu kegiatan terdapat beberapa target yang tidak bisa dicapai, untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab yang dilakukan apabila target rehabilitasi ini belum tercapai. Hasil analisis pendekatan mentalitas berdasarkan wawancara bersama para staff yang terlibat menurut 3 sub kriteria yaitu Sikap, perilaku dan tanggung jawab, bisa dilihat bahwa ketiga sub kriteria ini telah dapat dikatakan baik karena dilihat dari kemampuan para staf pelaksana yang melaksanakan tugas sudah sesuai prosedur yang ada, tindakan yang mereka lakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat menjalankan program juga menjadi nilai tambah dalam kemampuan menanggung resiko, para staf pelaksana juga berusaha untuk memahami sikap dan perilaku dari para peserta rehabilitasi medis, seperti saat para peserta yang masih menyangkal dengan betapa pentingnya program yang mereka jalani, para staf pelaksana mencoba memberikan nasehat dan saran betapa pentingnya program yang mereka jalani bagi kehidupan mereka diluar kelak.

Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan berkaitan untuk tercapainya suatu tujuan, suatu kebijakan yang akan diimplementasikan selalu tidak luput dari kaitanya suatu sistem yang melingkupi sistem itu sendiri. Dimana sistem-sistem ini nantinya dapat berguna untuk meningkatkan produktivitas pelayanan publik secara

transparan, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengikuti sistem yang telah dibuat oleh keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia RI tentang standar penyelenggara layanan rehabilitasi pemasyarakatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), sistem ini sendiri dibuat agar pelaksanaan rehabilitasi medis ini dapat berjalan dengan baik dan penyelenggaraan rehabilitasi medis ini standar dan kualitasnya bagi para peserta rehabilitasi. Pendekatan sistem ini sendiri berfokus dari beberapa sub indikator yaitu sistem regulasi, sistem nilai budaya dan sistem struktur dan fungsi.

Sistem Regulasi

Sistem regulasi adalah kerangka kerja atau struktur yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan dalam suatu program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah terjadinya praktik yang merugikan atau melanggar hukum. Sistem regulasi mencakup peraturan, prosedur, dan lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaannya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama manajer program rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru untuk melihat apakah pengimplementasian pelayanan rehabilitasi medis telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait sub kriteria sistem regulasi, belum dapat dikatakan efektif, karena masih banyak kekurangan yang terdapat dan tidak sesuai dengan sistem regulasi yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Tahun 2020, dari wawancara diatas bisa kita simpulkan sarana dan prasarana lah yang menjadi kendala utama dalam program rehabilitasi, walaupun para staf pelaksana sudah mencoba memberikan pelayanan yang baik tetapi jika sarana dan prasarana yang tersedia masih belum cukup memadai maka pelayanan yang ditujukan pun masih belum dapat dikatakan optimal. Karena sarana dan prasarana yang memadai bisa membantu para staf pelaksana mudah dalam menjalankan program rehabilitasi medis dan para peserta rehabilitasi medis juga nyaman dan kondusif menjalankan program ini.

Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya adalah norma dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Nilai-nilai budaya ini membentuk dasar bagi cara individu dan kelompok tersebut memandang dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Sistem nilai budaya mencakup aspek-aspek seperti etika, moralitas, norma sosial, dan konsep tentang kebaikan dan keburukan. Ini membentuk landasan bagi perilaku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam menjalankan pelayanan sendiri para staf pelaksana juga harus mengedepankan etika karena dasar moral dapat memandu perilaku penyedia layanan dan memastikan bahwa layanan tersebut disampaikan dengan integritas tanpa membedakan orang yang akan dilayani. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa staf pelaksana sendiri telah melakukan tugas nya dengan baik dan tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan walaupun memang sedikit sulit untuk bisa memberi pemahaman kepada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi medis ini tetapi staf pelaksana tetap menjalankan tugasnya dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait sub kriteria simbiosis nilai budaya ini dapat dikatakan optimal, karena staf pelaksana sendiri telah memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada individu dengan baik tanpa

memandang status sosial karena jika suatu individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, mereka lebih cenderung merasa puas dengan layanan yang mereka terima.

Sistem Struktur dan Fungsi

Kombinasi antara struktur dan fungsi yang baik adalah kunci untuk keberhasilan program. Struktur yang tepat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan tanggung jawab jelas, sementara fungsi yang baik memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuannya dan memberikan hasil yang diharapkan. Suatu sistem penting karena membantu mengatur proses, menyediakan struktur, meningkatkan efisiensi, dan memastikan konsistensi dalam berbagai aktivitas, baik dalam konteks teknologi, organisasi, atau kehidupan sehari-hari. Mengikuti sistem pemerintahan yang ada dapat memberikan beberapa manfaat, seperti stabilitas politik dan sosial, penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, pengaturan ekonomi yang seimbang, serta penyediaan layanan publik yang efisien dan merata kepada masyarakat. Untuk itu penulis ingin melihat melalui pendekatan sistem apakah pelayanan rehabilitasi medis yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru telah optimal dengan melihat sub kriteria dari pendekatan sistem yaitu regulasi, sistem budaya dan struktur fungsi. Hasil analisis pendekatan sistem berdasarkan wawancara bersama para staff yang terlibat menurut 3 sub kriteria yaitu regulasi, nilai budaya dan struktur dan fungsi, bisa dilihat bahwa satu dari tiga sub kriteria ini belum dapat dikatakan baik karena pada sub kriteria regulasi masih belum berjalan dengan baik karena masih belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam melakukan rehabilitasi medis sehingga sistem pelayanan yang telah diatur oleh dirjen pemasarakatan belum memenuhi standar dan sistem regulasi yang dikeluarkan oleh dirjen belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, karena sarana dan prasarana sendiri merupakan komponen yang penting dalam suatu pelayanan agar pelayanan rehabilitasi medis yang diikuti oleh para warga binaan bisa berjalan dengan kondusif. Sementara itu untuk sistem nilai budaya dan struktur fungsi telah berjalan dengan optimal karena para warga binaan cukup puas dengan dedikasi yang diberikan oleh para staff pelaksana yang membantu berjalan nya rehabilitasi ini dan mereka tidak merendahkan para warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi ini, para staff pelaksana juga melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kode etik yang berlaku dan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan melakukan sebuah inovasi agar rehabilitasi medis ini bisa dilaksana dengan baik walau terdapat beberapa hambatan.

Pendekatan Jejaring Kerjasama

Tidak bisa kita pungkiri jejaring kerjasama sangatlah penting untuk mendukung percepatan implementasi suatu kebijakan karena membuka pintu untuk pertukaran informasi, sumber daya, dan peluang antar individu, jejaring kerjasama juga memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan bersama. Dalam hal ini pihak dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru sendiri memang melakukan beberapa kerjasama dengan stakeholder yang terlibat, kerjasama itu sendiri nantinya akan membantu Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dari beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Pendekatan jejaring kerjasama ini dapat diwujudkan dari sub kriteria seperti Kemitraan strategis, Sinergitas, Simbiosis Mutualisme.

Kemitraan Strategis

Kemitraan strategis adalah hubungan kolaboratif antara dua entitas atau lebih yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dalam

kemitraan ini, setiap entitas membawa keahlian, sumber daya, atau akses yang berbeda yang dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan masing-masing pihak. kemitraan strategis sering menjadi strategi penting bagi organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Untuk mengetahui kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan instansi-instansi yang terlibat penulis telah melakukan wawancara bersama Manajer Program Rehabilitasi Medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dari wawancara bersama manajer program rehabilitasi medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru diketahui bahwa dalam pelayanan yang dilakukan oleh lapas sendiri melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi, ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga lapas sendiri melakukan kerjasama demi meningkatkan kualitas dari pelayanan rehabilitasi medis sehingga dapat berjalan dengan maksimal dan dapat memberi dukungan pada pihak lapas untuk mendedikasikan serta memastikan kesuksesan bersama. Berdasarkan hasil dan wawancara dan analisis penulis terkait sub kriteria kemitraan strategis dapat dikatakan sudah optimal, karena mitra yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dengan instansi yang terlibat sangat membantu pihak lapas dari segi sumber daya manusia, sehingga kekosongan yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang terlibat dapat diisi karena bantuan dari instansi lain. Dengan bekerja sama dengan instansi yang andal dan terpercaya, lapas dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman mereka untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mendukung berhasilnya program rehabilitasi medis.

Sinergitas

Sinergitas ialah menciptakan kerja sama yang efektif, kolaborasi, dan interaksi yang saling menguntungkan antara berbagai elemen atau individu dalam suatu sistem atau organisasi. Dengan memanfaatkan sinergitas secara efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kinerja yang tinggi, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mencapai kesuksesan yang berkualitas yang dideskripsikan dalam bentuk aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, sumber daya manusia terhadap kebijakan dan program. Selain dari segi sumber daya manusia, tidak dipungkiri bahwa sarana prasarana menjadi suatu hal yang harus dipastikan kualitasnya, Dalam hal ini lapas melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan penganggaran sebagai penunjang mendapatkan sarana dan prasarana yang baik demi kualitas yang sesuai standar. Pada wawancara dengan manajer program rehabilitasi medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat diketahui bahwa Sejak tahun 2020, sebelumnya program rehab yang dilaksanakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melakukan kerjasama dengan BNN. Anggaran berasal dari BNN untuk melaksanakan program rehab sesuai prosedur dari BNN, setelah 2020 hingga saat ini untuk prosedur penganggaran berasal dari kementerian atau pemerintah pusat. Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sekarang telah menjalani pelayanan rehabilitasi medis ini secara mandiri dan penganggaran dari pemerintah masih dianggap masih belum bisa tercukupi untuk menunjang sarana dan prasarana yang ada sehingga staf pelaksana rehabilitasi medis harus benar benar dapat memaksimalkan peluang yang ada sehingga pelayanan ini tetap bisa terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait sub kriteria sinergitas dapat dikatakan belum cukup optimal dikarenakan dana yang didapat belum dapat menunjang keberhasilan dari segi sarana dan prasarana, sehingga dapat menghambat para staff pelaksana untuk menyediakan layanan yang berkualitas, hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara mencari sumber dana tambahan, memperbaiki dan memperbaiki infrastruktur yang ada secara bertahap atau bisa dengan mengembangkan strategi kreatif untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien.

Simbiosis Mutualisme

Simbiosis mutualisme dalam konteks jejaring kerjasama mengacu pada hubungan di mana setiap pihak saling menguntungkan satu sama lain secara timbal balik. Dalam simbiosis mutualisme, setiap pihak memberikan kontribusi yang berharga atau sumber daya yang diperlukan, sementara pada saat yang sama mendapatkan manfaat atau dukungan dari pihak lainnya. Hubungan antara dua pihak juga harus saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik. Selain kerjasama dengan organisasi yang terlibat, kerjasama yang baik juga harus dibentuk oleh staf pelaksana rehabilitasi medis dengan peserta rehabilitasi medis yang terlibat, untuk memastikan hubungan kerjasama yang terjalin diantara pemangku yang terlibat, penulis telah melakukan wawancara kepada peserta rehabilitasi medis di Lembaga Kelas II A Pekanbaru. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kerja sama diantara para staf pelaksana rehabilitasi medis ini mengalami kesulitan dalam menghadapi perilaku dari peserta rehabilitasi medis, seperti yang kita ketahui masih banyak para warga binaan pemasyarakatan yang masih belum mengerti betapa pentingnya program yang diberikan untuk kehidupan mereka diluar kelak, sehingga masih banyak warga binaan yang masih tidak mengikuti program ini dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait sub kriteria simbiosis mutualisme diketahui masih belum cukup efektif karena masih kurangnya sifat saling mengerti dan memahami diantara para staf pelaksana program dengan peserta rehabilitasi medis, dimana seharusnya kerjasama yang dilakukan bukan hanya pihak pelaksana program saja yang berusaha menampilkan performa yang baik dalam menjalankan tugas tetapi para peserta rehabilitasi medis yang terlibat juga harus mengikuti program ini dengan baik dan kondusif karena program yang mereka jalani ini akan menjadi bekal bagi mereka diluar nanti, jika dua pihak yang terlibat saling mendukung dan memahami maka keberhasilan jalannya program juga akan terlaksana.

Jejaring kerjasama dalam program penting karena memungkinkan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian guna mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien. Jika kerja sama yang dilakukan tidak optimal maka program mungkin tidak mencapai tujuan yang diinginkan karena kurangnya sinergi dan kerjasama antarpihak yang terlibat dan juga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antarpihak yang terlibat. Karena itu penulis ingin melihat melalui pendekatan jejaring kerjasama apakah pelayanan rehabilitasi medis yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru telah berjalan baik dengan melihat sub kriteria dari pendekatan jejaring kerjasama yaitu kemitraan strategis, sinergitas dan simbiosis mutualisme. Hasil analisis pendekatan jejaring kerjasama berdasarkan wawancara bersama para staff yang terlibat menurut 3 sub kriteria yaitu kemitraan strategis, sinergitas dan simbiosis mutualisme, bisa dilihat bahwa dua dari tiga sub kriteria ini belum dapat dikatakan baik karena sinergitas antara pemerintah dengan lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dalam mendanai program rehabilitasi medis belum dapat dikatakan cukup karena kurangnya fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dikarenakan kurangnya dana yang didapat, simbiosis mutualisme antara staff pelaksana dan peserta rehabilitasi juga belum optimal dikarenakan kurangnya rasa saling memahami dengan banyaknya para peserta rehabilitasi yang masih suka bermalasan dalam menjalankan rehabilitasi medis, sedangkan kemitraan strategis dalam pelayanan rehabilitasi medis telah cukup optimal karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru banyak bekerjasama dengan institusi lain untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia seperti konselor dan psikolog sehingga kekurangan sumber daya manusia ini bisa dapat diatasi karena melakukan kerjasama dengan institusi lain.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan tahun 2020 tentang Standar Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di UPT Pemasyarakatan. Dari sini penulis dapat melihat apakah implementasi standar pelayanan yang telah dibuat ini telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Untuk mendeskripsikan implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis penulis menggunakan 3 indikator pendekatan yang di kemukakan oleh Yulianto Kadjie yaitu pendekatan mentalitas, pendekatan sistem dan pendekatan jejaring kerjasama. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait 3 pendekatan ditemukan hasil bahwa 2 dari 3 pendekatan ini belum berjalan dengan baik, pendekatan sistem dan pendekatan jejaring kerjasama ini masih terdapat beberapa hambatan, sub kriteria regulasi dalam pendekatan sistem terdapat hambatan dimana sarana dan prasarana yang tidak mendukung membuat terhambat jalannya pelayanan rehabilitasi medis, hal ini tidak sesuai dengan sistem yang telah dibuat oleh dirjen pemasyarakatan karena tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan membuat jalannya pelayanan rehabilitasi medis menjadi tidak kondusif.

Pada sub kriteria sinergitas dalam pendekatan jejaring kerjasama juga terdapat hambatan karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru membuat kurangnya dana dalam membangun fasilitas program rehabilitasi medis sehingga fasilitas yang didapat juga tidak optimal, pada sub kriteria simbiosis mutualisme dalam pendekatan jejaring kerjasama juga terdapat kendala karena kurangnya tenggang rasa antara para peserta juga menjadi hambatan yang para staff pelaksana lalui, karena para staf pelaksana harus lebih bisa memberi pemahaman agar para peserta rehabilitasi medis mau menjalankan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan agar program ini akan bermanfaat jika mereka keluar kelak. Sedangkan pendekatan mentalitas telah cukup optimal, Sikap dan perilaku para staf pelaksana dalam memahami para peserta rehabilitasi medis telah cukup baik, karena para staf pelaksana selalu berusaha keras untuk membantu narapidana dalam memahami betapa pentingnya program yang mereka jalani dan selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan serta memberikan inovasi untuk keluar dari hambatan yang ada pada saat menjalankan program rehabilitasi medis.

Faktor Penghambat Implementasi Standar Pelayanan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika di Lembaga Kelas II A Pekanbaru

Implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika di Lembaga Kelas II A Pekanbaru masih belum dapat dikatakan sudah tercukupi. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya ditemukan beberapa kendala dan factor penghambat dalam pelaksanaan implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika di Lembaga Kelas II A Pekanbaru. Berikut adalah beberapa factor penghambat dalam implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika di Lembaga Kelas II A Pekanbaru:

Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai

Sarana dan prasarana yang memadai dalam lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk mendukung rehabilitasi medis yang efektif bagi para narapidana. Sarana yang baik dan prasarana yang memadai, seperti ruang perawatan yang bersih dan terorganisir dengan baik juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses rehabilitasi. Dengan demikian, investasi dalam sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas

pelayanan rehabilitasi medis, membantu para narapidana pulih dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di Lembaga Kelas II A Pekanbaru sarana dan prasarana merupakan salah satu penghambat dalam standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di Lembaga Kelas II A Pekanbaru dimana masih kurangnya aspek sarana dan prasarana, seperti yang disampaikan oleh manajer program rehabilitasi medis di Lembaga Kelas II A Pekanbaru dalam wawancara yang penulis lakukan.

Kurangnya kerjasama antara pihak lapas dan peserta rehabilitasi

Selain sarana dan prasana salah satu hambatan juga datang dari kurangnya kerja sama antar pihak lapas dan peserta rehabilitasi dalam menjalankan rehabilitasi medis dengan baik sehingga membuat para staf pelaksana yang membantu berjalannya pelayanan ini cukup merasa kesulitan dan membuat program rehabilitasi medis sedikit terhambat hal itu membuat jalannya program rehabilitasi medis sedikit tidak kondusif dikarenakan kerja sama yang masih kurang, untuk mengetahui hambatan yang ada maka penulis melakukan wawancara, hal ini disampaikan oleh bapak Subhan Zakaria manajer program rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Dari wawancara bersama manajer program rehabilitasi medis di Lembaga Kelas II A Pekanbaru diketahui bahwa para peserta rehabilitasi medis ini masih menyepelkan pentingnya layanan rehabilitasi medis, ini dibuktikan dengan masih banyaknya mereka yang menyangkal, bermalas-malasan dan menjadi penghambat dalam jalannya pelayanan rehabilitasi medis ini. Pentingnya memberikan informasi yang jelas tentang proses rehabilitasi medis ini dan memberikan dukungan emosional diperlukan untuk membantu individu mengatasi rasa ragu yang mereka miliki. Karena dengan pendekatan holistik dan berfokus pada individu, dapat membantu meningkatkan antusiasme dan keterlibatan dalam program rehabilitasi medis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pemulihan dan kesejahteraan keseluruhan individu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi standar pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di Lembaga Kelas II A Pekanbaru jika dilihat dari indikator keberhasilan dengan menggunakan teori dari Yulianto Kadjie masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 3 pendekatan hanya 1 pendekatan yang telah berjalan baik yaitu pendekatan mentalitas. Sedangkan 2 pendekatan yang belum berjalan baik yaitu pendekatan sistem, dimana terdapat kendala karena belum memenuhi standar pelayanan yang telah diikuti dikarenakan sarana dan prasarana yang belum cukup optimal terutama masalah tempat bagi peserta rehabilitasi medis yang masih harus dibenahi. Selanjutnya yaitu, pendekatan jejaring kerjasama, hal ini disebabkan karena masih kurangnya antara pelaksana dan peserta rehabilitasi karena masih adanya peserta rehabilitasi medis yang bermalas-malasan dalam mengikuti layanan rehabilitasi medis dan membuat para staf pelaksana sedikit kewalahan dimana mereka seharusnya saling mendukung dan menghormati. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penghambat yang menghambat proses rehabilitasi medis yaitu fasilitas yang kurang memadai yang membuat jalannya rehabilitasi medis menjadi terbatas dikarenakan masalah tempat para peserta rehabilitasi medis yang masih satu blok dengan para WBP lainnya dan membuat pelayanan rehabilitasi medis menjadi tidak efektif selain itu kurangnya kerjasama antara pelaksana dan peserta rehabilitasi juga membuat para staf pelaksana yang membantu berjalannya rehabilitasi medis menjadi kesulitan sehingga hal ini perlu untuk dievaluasi agar jalannya rehabilitasi medis dapat berjalan dengan maksimal sehingga meningkatkan kualitas warga binaan ketika kembali ke kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., 2019., Dasar- Dasar Kebijakan Publik., Bandung: Alfabeta.
- Aldi Anggara , Haidan Angga Kusumah, R. E. G. D. P. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi. *Civilia*.
- Amarullah, S., Maulidi, A., Syarifudin, E., & Fauzi, A. (2023). Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4607–4617.
- Arifin Tahir.,2011., Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press.
- Creswell, John W., 2016., Penelitian Kualitatif & Desain Riset., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Felecia, E. (2015). Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231–242. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>
- Fuji Pramulia, Mayang Sari Munthe, Yusuf Andreansyah, Syahrial, S. N. (2023). Implementasi Manajemen Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Medis Di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 4093–4096.
- Heriyanto, M., Adianto, & As'ari, H., 2019., Model Implementasi Program CSR di Indonesia., Penerbit Taman Karya., Pekanbaru.
- Hilmi, M. N., & Novianto, W. T. (2019). Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Narapidana Narkotika. *Recidive*, 8(3), 253–261.
- Jainah, Z. O., & Anggara, Y. D. (2023). Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasarakatan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 210. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14750>
- Kadji, Y., 2015., Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas., Universitas Negeri Gorontalo Press., Gorontalo.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1)
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Standar Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasarakatan tahun 2020
- N. Dunn. W.,2003., Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Neli, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Novan, M., Ismail, S., & Gustav, U. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Safaria, A. F., Gumelar, A., Info, A., Implementation, P., Rehabilitation, M., & Agency, N. N. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Medis. *Journal of Regional Public Administration*, 8(1).



- Setyowati, Y. (2020). Analisis Peran Religiusitas Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Rumah Zakat Jakarta Timur). STIE Indonesia Jakarta.
- Sugiyono.,2002.,Memahami Penelitian Kualitatif., Bandung: Alfabeta.
- Supardi., 2005., Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis,,Yogyakarta: UII Press
- Tachjan., 2006., Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Taufiqurokhman, Evi Satispi.,2019.,Design Dalam Kebijakan Publik, Tangerang Selatan., PT UMJ Press.
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Usman Dan Akbar., 2014., Metodologi Penelitian Sosial., Jakarta: Bumi Aksara.
- Ziko, M. D., & Biafri, V. S. (2023). Jurnal komunikasi hukum. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2023, 9.